



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 307/Kpts/YPDS/XII/2019**

Tentang:

**STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2020**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Kata Pengantar		v
BAB I	KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1	Pengertian	4
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, FALSAFAH, DAN ASAS	7
Pasal 2	Visi	7
Pasal 3	Misi	8
Pasal 4	Tujuan	8
Pasal 5	Falsafah	9
Pasal 6	Asas	9
BAB III	IDENTITAS	10
Pasal 7	Badan Penyelenggara	10
Pasal 8	Kedudukan dan Pembentukan Itenas	11
Pasal 9	Hari Jadi Itenas	11
Pasal 10	Lambang Itenas	11
Pasal 11	Warna Khas Itenas	12
Pasal 12	Busana Akademik Itenas	12
Pasal 13	Bendera Itenas	12
Pasal 14	Himne dan Mars Itenas	13
Pasal 15	Semboyan Itenas	13
BAB IV	PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI	13
Pasal 16	Standar Pendidikan Tinggi Itenas	13
Pasal 17	Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma	14
Pasal 18	Penyelenggaraan Pendidikan	14
Pasal 19	Program Pendidikan	14
Pasal 20	Tahun Akademik	14
Pasal 21	Kurikulum	15
Pasal 22	Proses Pembelajaran	15
Pasal 23	Penilaian Pembelajaran dan Lulusan	15
Pasal 24	Bahasa Pengantar	16
Pasal 25	Wisuda	16
Pasal 26	Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	16
Pasal 27	Penghargaan Mahasiswa	16
Pasal 28	Penyelenggaraan Penelitian	16
Pasal 29	Hasil Penelitian	17



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 30	Penelitian Unggulan	18
Pasal 31	Penghargaan Penelitian	18
Pasal 32	Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	18
Pasal 33	Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan	18
Pasal 34	Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat	19
BAB V	ETIKA, KEBEBASAN, DAN OTONOMI	19
Pasal 35	Kode Etik dan Etika Akademik	19
Pasal 36	Kebebasan Mimbar Akademik dan Kebebasan Akademik	19
Pasal 37	Otonomi Keilmuan	20
BAB VI	GELAR DAN PENGHARGAAN	21
Pasal 38	Gelar	21
Pasal 39	Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	21
Pasal 40	Penghargaan	21
Pasal 41	Pencabutan Gelar	22
BAB VII	TATA KELOLA ITENAS	22
Pasal 42	Prinsip Tata Kelola Itenas	22
Pasal 43	Organ dan Badan Normatif	23
Pasal 44	Pemimpin Organ	24
Pasal 45	Rektorat	24
Pasal 46	Kewenangan Rektor	24
Pasal 47	Tugas Rektor	25
Pasal 48	Wakil Rektor	26
Pasal 49	Fakultas	26
Pasal 50	Dekan	27
Pasal 51	Wakil Dekan	27
Pasal 52	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	27
Pasal 53	Satuan Penjaminan Mutu	27
Pasal 54	Satuan Pengembangan Pembelajaran	28
Pasal 55	Satuan Pengawas Internal	28
Pasal 56	Unit Pelaksana Teknis	28
Pasal 57	Biro	29
Pasal 58	Program Studi	29
Pasal 59	Ketua Program Studi	30
Pasal 60	Senat Akademik	30
Pasal 61	Pemimpin Senat Akademik	31
Pasal 62	Kewenangan Senat Akademik	31
Pasal 63	Tugas Senat Akademik	31
Pasal 64	Senat Akademik Fakultas	32
Pasal 65	Pemimpin Senat Akademik Fakultas	33
Pasal 66	Kewenangan Senat Akademik Fakultas	33



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 67	Tugas Senat Akademik Fakultas	33
BAB VIII	PEGAWAI ITENAS	34
Pasal 68	Pegawai Itenas	34
Pasal 69	Dosen	34
Pasal 70	Kualifikasi dan Beban Kerja Dosen	35
Pasal 71	Jabatan Akademik dan Golongan Dosen	35
Pasal 72	Kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan	36
Pasal 73	Golongan Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan	36
BAB IX	MAHASISWA DAN ALUMNI	36
Pasal 74	Mahasiswa	36
Pasal 75	Organisasi Kemahasiswaan	37
Pasal 76	Fungsi Organisasi Kemahasiswaan	37
Pasal 77	Jenis Kegiatan Kemahasiswaan	37
Pasal 78	Alumni	38
BAB X	PENDANAAN DAN KEKAYAAN	38
Pasal 79	Sumber Dana	38
Pasal 80	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana	38
Pasal 81	Pengawasan	39
Pasal 82	Kekayaan Intelektual	39
BAB XI	SARANA DAN PRASARANA	40
Pasal 83	Penyediaan	40
Pasal 84	Penggunaan dan Pemanfaatan	40
Pasal 85	Kepemilikan dan Pengembangan	40
Pasal 86	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana	40
BAB XII	SISTEM PENJAMINAN MUTU	41
Pasal 87	Umum	41
Pasal 88	Pelaksana	41
Pasal 89	Penerapan	42
Pasal 90	Sistem Penjaminan Mutu Internal	42
Pasal 91	Sistem Pengawasan Internal	42
Pasal 92	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	42
Pasal 93	Akuntabilitas Publik	43
BAB XIII	PERENCANAAN DAN KERJASAMA	44
Pasal 94	Sistem Perencanaan	44
Pasal 95	Dokumen Perencanaan	44
Pasal 96	Penyusun Perencanaan Itenas	45
Pasal 97	Evaluasi Perencanaan	45
Pasal 98	Kerjasama	45



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN	46
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP	47
LAMPIRAN		
Lampiran 1	Gambar Lambang Itenas	
Lampiran 2	Gambar Warna Khas Itenas	
Lampiran 3	Gambar Busana Akademik Itenas	
Lampiran 4	Gambar Bendera Itenas	
Lampiran 5	Himne Itenas	
Lampiran 6	Mars Itenas	
Lampiran 7	Gambar Bagan Organ Itenas	



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KATA PENGANTAR

Sebagai peran serta aktif dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi melalui Institut Teknologi Nasional menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, beretika, dan berkemampuan melestarikan makna budaya nasional dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara;
2. menghasilkan karya ilmiah, seni, budaya untuk kesejahteraan masyarakat; dan
3. mengembangkan potensi Itenas untuk menunjang pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Itenas, yang dituangkan dalam Statuta Institut Teknologi Nasional.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 307/Kpts/YPDS/XII/2019**

Tentang:

**STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2020**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu disusun Statuta Institut Teknologi Nasional;
2. Bahwa dengan perkembangan kebutuhan, perlu dilakukan perubahan terhadap Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016;
3. Bahwa sehubungan dengan kedua hal seperti tersebut di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

Memperhatikan:

1. Rapat Pleno Senat Institut Teknologi Nasional tentang Pembahasan dan Rekomendasi Usulan Rancangan Perubahan Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 tanggal 18 dan 25 November 2019;
2. Surat Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 1744/F.03/Rektorat/Itenas/XII/2019 perihal Usulan Statuta Itenas Tahun 2020;
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 13 Desember 2019 yang membahas penetapan Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan/atau pejabat yang mewakili.
3. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 juncto Akta Nomor 6 tertanggal 6 Juni 1973 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 42 tertanggal 29 Januari 2007 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
4. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
5. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
6. Tridarma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut tridarma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
8. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan pencapaian yang didasarkan pada tingkat keinginan terbaik.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
10. Standar Pendidikan Tinggi Itenas adalah sejumlah standar di Itenas yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar di Itenas dan dicatatkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
14. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah dan/atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
15. Semester antara adalah semester yang setara dengan semester gasal/genap, yang dapat diselenggarakan diantara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
17. Penelitian unggulan Itenas adalah penelitian dalam bidang-bidang unggulan yang ditetapkan oleh Itenas, yang sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran dan sarana/prasarana penelitian Itenas, dan/atau sumber daya setempat.
18. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Pengabdian kepada masyarakat unggulan Itenas adalah pengabdian kepada masyarakat dalam bidang-bidang unggulan yang ditetapkan oleh Itenas, yang sesuai dengan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran dan sarana/prasarana Itenas, dan/atau sumber daya setempat.
20. Sivitas akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
 21. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan program pendidikan tinggi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 22. Organ Itenas, selanjutnya disebut organ, adalah unit dalam organisasi Itenas yang menjalankan fungsi Itenas, baik sendiri maupun bersama-sama.
 23. Pejabat struktural adalah pegawai tetap Itenas yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk memimpin suatu organ Itenas dalam periode waktu tertentu, dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang ditetapkan oleh Yayasan.
 24. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 25. Satuan adalah organ dalam struktur organisasi Itenas yang melaksanakan suatu program kegiatan.
 26. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang teknis kegiatan pendidikan di Itenas.
 27. Biro adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan administrasi Itenas.
 28. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan profesi.
 29. Laboratorium/Studio adalah sarana dan prasarana fisik yang digunakan untuk kegiatan praktikum/studio serta pengembangan keilmuan pada satu atau lebih bidang kajian.
 30. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

31. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik yaitu pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknologi informasi.
32. Tenaga nonkependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang nonakademik yaitu tenaga bidang penggunaan dan pemeliharaan kendaraan, tenaga bidang kebersihan, dan tenaga bidang keamanan.
33. Komisi disiplin adalah tim adhoc yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi penjatuhan sanksi kepada pegawai dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan.
34. Alumni adalah mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya pada program pendidikan yang diselenggarakan oleh Atenas dan Itenas.
35. Senat Akademik adalah badan normatif yang menjalankan fungsi penyusunan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, FALSAFAH, DAN ASAS

Pasal 2

Visi

Visi Itenas adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 3

Misi

Misi Itenas adalah:

- a. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas;
- b. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
- c. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan pendidikan Itenas adalah:

- a. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
- c. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
- d. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- e. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 5

Falsafah

- (1) Itenas menyelenggarakan seluruh kegiatan berdasarkan falsafah sebagai berikut:
 - a. mengajarkan ilmu dan kemampuan kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat belajar mengenai hal-hal yang diperlukannya dengan asas belajar sepanjang hayat;
 - b. membekali kemampuan yang mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual, guna kesuksesan lulusan di masyarakat;
 - c. memberikan bekal kemampuan pribadi kepada lulusan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
- (2) Ilmu dan kemampuan yang diperoleh dari Itenas, dapat diterapkan oleh para lulusannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pasal 6

Asas

- (1) Pendidikan di Itenas berasaskan kebenaran ilmiah, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, dan kebinekaan.
- (2) Asas kebenaran ilmiah diwujudkan melalui pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.
- (3) Asas kejujuran merupakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi yang sebenarnya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Asas keadilan diwujudkan melalui kesempatan yang sama, yang diberikan oleh pendidikan tinggi kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, serta latar belakang sosial ekonomi.
- (5) Asas manfaat merupakan tugas pendidikan tinggi untuk selalu berorientasi ke arah kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (6) Asas kebajikan merupakan tugas pendidikan tinggi untuk mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (7) Asas tanggung jawab merupakan kewajiban sivitas akademika melaksanakan tridarma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Asas kebinekaan diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III IDENTITAS

Pasal 7

Badan Penyelenggara

- (1) Badan penyelenggara Itenas bernama Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.
- (2) Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 juncto Akta Nomor 6 tertanggal 6 Juni 1973 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Agustus 1992.
- (3) Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi disahkan oleh Notaris di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 8

Kedudukan dan Pembentukan Itenas

- (1) Kedudukan Itenas adalah di Bandung, Jawa Barat.
- (2) Pembentukan Itenas adalah pada tanggal 3 Januari 1984 berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 01/Kep/DS/1984 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0180/O/1985 tanggal 20 April 1985.
- (3) Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan perubahan bentuk dari Akademi Teknologi Nasional, yang disingkat Atenas, yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1972 berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 01/Kep/DS/1972, dan disahkan melalui Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Djakarta nomor 57/DPT/B/1973 tanggal 21 Juni 1973.

Pasal 9

Hari Jadi Itenas

Hari jadi Itenas adalah tanggal 14 Desember 1972.

Pasal 10

Lambang Itenas

- (1) Lambang Itenas terdiri atas tiga buah bentuk geometri, yaitu bujursangkar, lingkaran, dan segitiga dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. bujursangkar berwarna hitam, merupakan lambang keserbabisaan dan mencerminkan potensi yang berkembang, mampu menyelesaikan masalah, terampil berkomunikasi, dan bekerja sama, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang datang dengan cepat;
 - b. lingkaran berwarna putih di dalam bujursangkar, merupakan lambang kesinambungan yang tidak terputus dalam menuntut ilmu demi peningkatan kemampuan ilmiah dan profesionalisme untuk kesejahteraan masyarakat; dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- c. segitiga samasisi berwarna hitam di dalam lingkaran, merupakan lambang kekokohan, mencerminkan kepribadian yang kuat, nilai moral, dan etika yang tinggi, baik budi bahasanya, serta memiliki jiwa perjuangan dan kemandirian.
- (2) Lambang Itenas dinyatakan dalam gambar seperti pada Lampiran 1, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 11

Warna Khas Itenas

Warna khas Itenas adalah jingga yang mencitrakan penguasaan kerekayasaan dan kerekarupaan, yang dinyatakan dalam gambar seperti pada Lampiran 2, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

Bendera Itenas

- (1) Bendera Itenas berbentuk segiempat dengan perbandingan panjang dan lebar adalah tiga berbanding dua.
- (2) Bendera Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam gambar seperti pada Lampiran 3, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 13

Busana Akademik Itenas

- (1) Busana akademik Itenas terdiri atas jaket, toga, dan topi, yang dilengkapi dengan aksesoris berbentuk kalung.
- (2) Busana akademik Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam gambar seperti pada Lampiran 4, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 14

Himne dan Mars Itenas

- (1) Himne Itenas tercantum seperti pada Lampiran 5, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Mars Itenas tercantum seperti pada Lampiran 6, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Semboyan Itenas

Semboyan Itenas adalah “Menggali Potensi Membina Prestasi”.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 16

Standar Pendidikan Tinggi Itenas

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itenas didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam hal jumlah, kedalaman, dan/atau keluasan.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Itenas.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat mengacu kepada standar internasional pendidikan tinggi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 17

Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma

- (1) Itenas berkewajiban menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi, yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan tridarma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.
- (3) Itenas berkewajiban melaporkan pencapaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Pasal 18

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh program studi.
- (2) Itenas dapat membuka, mengubah, dan menutup program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan pendapat Senat Akademik Itenas.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan.

Pasal 19

Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan di Itenas terdiri atas program sarjana, program profesi, dan program magister.
- (2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 20

Tahun Akademik

- (1) Itenas menggunakan tahun akademik untuk menyelenggarakan pendidikan di Itenas yang dinyatakan dalam kalender akademik.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (4) Itenas dapat menyelenggarakan semester antara.

Pasal 21

Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, visi dan lingkup keilmuan program studi, keunggulan, tantangan lokal, regional, dan global, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Kurikulum dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 22

Proses Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan di Itenas yang bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa seutuhnya meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 23

Penilaian Pembelajaran dan Kelulusan

- (1) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pengukuran pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan kriteria kelulusan, mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 24

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Itenas adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa pengantar yang digunakan dalam program internasional adalah bahasa Inggris.

Pasal 25

Wisuda

- (1) Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan yang dilaksanakan dalam sidang terbuka Senat Akademik Itenas.
- (2) Wisuda bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diselenggarakan pada setiap semester gasal dan genap.

Pasal 26

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem penerimaan mahasiswa baru di Itenas mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 27

Penghargaan Mahasiswa

Itenas memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan nonakademik, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 28

Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Itenas menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri, yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pendidikan dan keunggulan bangsa.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembangkan baik secara mandiri oleh Itenas maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain baik nasional maupun internasional.
- (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan Itenas, ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategis Penelitian, serta Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 29

Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian wajib dipublikasikan dan/atau didiseminasikan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia.
- (2) Hasil penelitian dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat HKI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Itenas memperoleh manfaat dari komersialisasi hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara Itenas, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 30

Penelitian Unggulan

- (1) Penelitian unggulan ditetapkan dan dikembangkan oleh Itenas dan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Penelitian Itenas.
- (2) Penelitian unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterjemahkan dalam skema penelitian yang diselenggarakan oleh laboratorium dan/atau pusat penelitian Itenas.
- (3) Pelaksanaan penelitian unggulan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 31

Penghargaan Penelitian

Itenas memberikan penghargaan penelitian kepada dosen dan mahasiswa, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 32

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan norma, etika, dan sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki, guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan berdasarkan kompetensi akademik dan profesional yang mengacu kepada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Itenas dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 33

Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan

- (1) Pengabdian kepada masyarakat unggulan ditetapkan dan dikembangkan Itenas dan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat unggulan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 34

Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penghargaan pengabdian kepada masyarakat diberikan kepada dosen dan mahasiswa, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V

ETIKA, KEBEBASAN, DAN OTONOMI

Pasal 35

Kode Etik dan Etika Akademik

- (1) Itenas memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Itenas.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (4) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Itenas.

Pasal 36

Kebebasan Mimbar Akademik dan Kebebasan Akademik

- (1) Itenas menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

- (3) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan kegiatan tridarma.
- (4) Sivitas akademika memiliki kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik, serta wajib melaksanakannya untuk mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (5) Itenas menjamin sivitas akademika melaksanakan kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.
- (6) Kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Itenas.

Pasal 37

Otonomi Keilmuan

- (1) Itenas menjunjung tinggi otonomi keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dengan berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.
- (3) Sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi kemanusiaan, bangsa, negara, dan masyarakat.
- (4) Itenas menjamin sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, nilai etika, dan norma keilmuan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Itenas.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

Gelar

Lulusan Itenas diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Itenas memberikan ijazah, transkrip akademik, transkrip kegiatan kemahasiswaan, dan surat keterangan pendamping ijazah, kepada lulusan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 40

Penghargaan

- (1) Itenas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi menonjol di bidang akademik, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan Itenas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan tersendiri.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 41

Pencabutan Gelar

- (1) Itenas dapat mencabut gelar lulusan Itenas yang di kemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika akademik Itenas selama proses pendidikan.
- (2) Ijazah dari lulusan yang gelarnya dicabut oleh Itenas dinyatakan tidak sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VII

TATA KELOLA ITENAS

Pasal 42

Prinsip Tata Kelola Itenas

- (1) Tata kelola Itenas didasarkan kepada prinsip nirlaba, otonomi, efektivitas dan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan penjaminan mutu dengan mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.
- (2) Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan sehingga seluruh sisa lebih hasil pengelolaan Itenas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan Itenas.
- (3) Prinsip otonomi adalah kemandirian Itenas untuk mengelola sendiri lembaganya.
- (4) Prinsip efektivitas dan efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya dalam standar tertentu yang secara sadar direncanakan dan ditetapkan sebelumnya untuk meningkatkan mutu pengelolaan Itenas.
- (5) Prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan Itenas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.
- (6) Prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen Itenas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada Yayasan dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

pemerintah sesuai dengan peraturan Yayasan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Prinsip penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik Itenas dalam memberikan layanan pendidikan formal yang secara berkelanjutan ditingkatkan untuk memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 43

Organ dan Badan Normatif Itenas

- (1) Organ Itenas terdiri atas:
 - a. Rektorat;
 - b. Fakultas;
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengembangan Pembelajaran;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Biro; dan
 - i. Program Studi.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Itenas juga memiliki badan normatif yang terdiri atas:
 - a. Senat Akademik; dan
 - b. Senat Akademik Fakultas.
- (3) Bagan Organ Itenas dinyatakan dalam gambar seperti pada Lampiran 7, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Itenas dapat mengembangkan organ lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan, dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas serta dengan persetujuan Yayasan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 44

Pemimpin Organ Itenas

- (1) Setiap organ sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dipimpin oleh seorang pejabat struktural.
- (2) Masa jabatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (4) Kewenangan dan tugas pejabat struktural, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selain Rektor, ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 45

Rektorat

- (1) Rektorat dipimpin oleh Rektor sebagai pimpinan tertinggi Itenas.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepada Yayasan dan Pemerintah.

Pasal 46

Kewenangan Rektor

Kewenangan Rektor adalah:

- a. mengangkat dan memberhentikan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Itenas dan Fakultas;
- b. mengusulkan kepada Yayasan pengangkatan dan pemberhentian semua pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi Itenas;
- c. mengusulkan pembukaan, penutupan, penggabungan fakultas dan/atau program studi, dan perubahan nama fakultas dan/atau program studi kepada Yayasan, dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Itenas serta dengan memperhatikan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- asas efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Itenas;
- d. mengembangkan organisasi Itenas dengan mempertimbangkan asas efisiensi, efektivitas, dan perkembangan kebutuhan, dengan persetujuan Yayasan;
 - e. melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridarma;
 - f. memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan Itenas serta lembaga dan/atau seseorang yang dianggap berjasa kepada Itenas;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin.

Pasal 47

Tugas Rektor

Tugas Rektor adalah:

- a. membentuk tim yang akan bertindak sebagai wadah pemikir (*think tank*) di tingkat Itenas yang bertugas menyusun perencanaan Itenas secara keseluruhan;
- b. menyusun rancangan Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (Renstra) Itenas untuk diusulkan kepada Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik Itenas;
- c. menyusun Standar Pendidikan Tinggi Itenas dengan mempertimbangkan pendapat dari Senat Akademik Itenas dan mengusulkan kepada Yayasan;
- d. menyusun Rencana Operasional (Renop) dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Itenas dan mengusulkan kepada Yayasan;
- e. melaksanakan RIP, Renstra, dan RKAT Itenas;
- f. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- g. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Itenas;
- h. mengelola anggaran Itenas sesuai dengan peraturan Yayasan;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- i. membina dan mengembangkan kualitas sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan;
- j. merencanakan dan menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Itenas;
- k. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan akreditasi program studi dan perguruan tinggi;
- l. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridarma; dan
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridarma kepada Yayasan dan Pemerintah.

Pasal 48

Wakil Rektor

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor, yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerja Sama.

Pasal 49

Fakultas

- (1) Fakultas berfungsi untuk:
 - a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rumpun ilmu tertentu;
 - b. mengelola sumber daya.
- (2) Fakultas yang ada di Itenas terdiri atas:
 - a. Fakultas Teknologi Industri, yang disingkat FTI;
 - b. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yang disingkat FTSP; dan
 - c. Fakultas Arsitektur dan Desain, yang disingkat FAD.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 50

Dekan

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai pimpinan tertinggi Fakultas.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 51

Wakil Dekan

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik,
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya.

Pasal 52

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang disingkat LPPM, berfungsi melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Itenas.
- (2) LPPM dipimpin oleh Kepala LPPM, yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 53

Satuan Penjaminan Mutu

- (1) Satuan Penjaminan Mutu, yang disingkat SPM, berfungsi melaksanakan penjaminan mutu akademik di Itenas.
- (2) SPM dipimpin oleh Kepala SPM, yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 54

Satuan Pengembangan Pembelajaran

- (1) Satuan Pengembangan Pembelajaran, yang disingkat SPP, berfungsi melaksanakan peningkatan kompetensi dosen dan pelayanan pembelajaran mata kuliah umum Itenas.
- (2) Mata kuliah umum Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.
- (3) SPP dipimpin oleh Kepala SPP yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 55

Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal, yang disingkat SPI, berfungsi menjalankan pengawasan pada bidang sumber daya Itenas.
- (2) SPI dipimpin oleh Kepala SPI, yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis, yang disingkat UPT, berfungsi sebagai unit penunjang bidang teknis dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Itenas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis di Itenas terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, yang disingkat UPT Perpustakaan; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang disingkat UPT TIK.
- (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT, yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT berkoordinasi dengan semua Wakil Rektor.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 57

Biro

- (1) Biro berfungsi sebagai pelaksana administratif yang bertugas menunjang perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan tridarma di Itenas.
- (2) Biro di Itenas terdiri atas:
 - a. Biro Akademik, yang disingkat BA;
 - b. Biro Keuangan dan Umum, yang disingkat BKU;
 - c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni, yang disingkat BKA;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia, yang disingkat BSDM; dan
 - e. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran, yang disingkat BKHP.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro, yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro berkoordinasi dengan semua Wakil Rektor.

Pasal 58

Program Studi

- (1) Program Studi berfungsi mengembangkan satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.
- (2) Program studi yang ada di Itenas terdiri atas:
 - a. Program studi yang bernaung di bawah Fakultas Teknologi Industri (FTI), yaitu:
 - Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Informatika, dan Sistem Informasi, untuk program sarjana; dan
 - Teknik Mesin dan Teknik Industri, untuk program magister.
 - b. Program studi yang bernaung di bawah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), yaitu:
 - Teknik Sipil, Teknik Geodesi, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Teknik Lingkungan, untuk program sarjana; dan
 - Teknik Sipil, untuk program magister.
 - c. Program studi yang bernaung di bawah Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD), yaitu:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual untuk program sarjana; dan
- Arsitektur, untuk program profesi Arsitek.

Pasal 59

Ketua Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 60

Senat Akademik

- (1) Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan dosen tertinggi di bidang akademik yang berada pada tingkat Itenas.
- (2) Senat Akademik terdiri atas:
 - a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai anggota *ex-officio*;
 - b. Profesor tetap; dan
 - c. Wakil dosen tetap.
- (3) Anggota Senat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kriteria dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (5) Seluruh anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berjumlah ganjil, dan sebanyak-banyaknya adalah 27 (dua puluh tujuh) orang.
- (6) Masa jabatan Senat Akademik adalah 5 (lima) tahun.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 61

Pemimpin Senat Akademik

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang keduanya bukan Pimpinan Itenas, serta dipilih di antara dan oleh para anggota Senat.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 62

Kewenangan Senat Akademik

Kewenangan Senat Akademik adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap:
 - norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - pelaksanaan penjaminan mutu di bidang akademik; dan
 - pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
- b. meminta laporan atau penjelasan Rektor tentang penyelenggaraan tridarma dalam rangka pengawasan;
- c. menetapkan dan mengusulkan calon Rektor, serta memberikan pertimbangan kepada Yayasan, sesuai dengan peraturan tentang pemilihan Rektor.

Pasal 63

Tugas Senat Akademik

Tugas Senat Akademik adalah:

- a. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang diusulkan oleh Rektor;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik, norma dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor, terhadap:
 - kebijakan pengembangan kurikulum dan kebijakan sistem penjaminan mutu Itenas;
 - rencana pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
 - pemberian/pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - usulan jabatan akademik dosen untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor; dan
 - penjatuhan sanksi, apabila diminta, terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.

Pasal 64

Senat Akademik Fakultas

- (1) Senat Akademik Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan dosen tertinggi di bidang akademik yang berada pada tingkat Fakultas.
- (2) Senat Akademik Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan, sebagai *ex-officio*;
 - b. Ketua Program Studi di lingkungan fakultas terkait, sebagai *ex-officio*;
 - c. Profesor tetap di lingkungan fakultas terkait; dan
 - d. Wakil dosen tetap di lingkungan fakultas terkait.
- (3) Anggota Senat Akademik Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (4) Kriteria dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat Akademik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (5) Seluruh anggota Senat Akademik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berjumlah ganjil, sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (6) Masa jabatan Senat Akademik Fakultas adalah 5 (lima) tahun.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 65

Pemimpin Senat Akademik Fakultas

- (1) Senat Akademik Fakultas dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang keduanya bukan Pemimpin Fakultas, serta dipilih di antara dan oleh para anggota Senat.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 66

Kewenangan Senat Akademik Fakultas

Kewenangan Senat Akademik Fakultas adalah:

- a. melakukan pengawasan di fakultas terhadap:
 - penerapan norma/etika akademik, dan kode etik sivitas akademika;
 - pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - pelaksanaan penjaminan mutu.
- b. memberikan pertimbangan kepada Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik, baik secara berkala maupun berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dekan; dan
- c. menetapkan calon Dekan dan mengusulkan kepada Rektor sesuai dengan peraturan tentang pemilihan Dekan.

Pasal 67

Tugas Senat Akademik Fakultas

Tugas Senat Akademik Fakultas adalah memberikan pertimbangan kepada Dekan berkenaan dengan:

- a. kebijakan pengembangan kurikulum;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- b. pengajuan jabatan akademik dan kenaikan angka kredit dosen; dan
- c. penjatuhan sanksi, apabila diminta, terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.

BAB VIII PEGAWAI ITENAS

Pasal 68

Pegawai Itenas

- (1) Pegawai Itenas terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan.
- (2) Pegawai Itenas bertanggung jawab kepada Yayasan melalui Rektor sesuai dengan hirarki organisasi Itenas.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi pegawai Itenas setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan peraturan Itenas yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara perekrutan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian pegawai Itenas diatur melalui peraturan tersendiri.

Pasal 69

Dosen

- (1) Dosen Itenas terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Khusus; dan
 - c. Dosen Semester.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini adalah dosen Yayasan yang bekerja penuh waktu dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan di Itenas melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).
- (3) Dosen Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini adalah dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Dosen Semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini adalah dosen dari institusi pendidikan atau nonpendidikan yang diangkat untuk menjadi dosen di Itenas selama sekurang-kurangnya satu semester.

Pasal 70

Kualifikasi dan Beban Kerja Dosen

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.
- (3) Perhitungan beban kerja dosen mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 71

Jabatan Akademik dan Golongan Dosen

- (1) Dosen memiliki jabatan akademik dan golongan.
- (2) Jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. Lektor Kepala;
 - c. Lektor;
 - d. Asisten Ahli.
- (3) Golongan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini beserta angka kreditnya (kum) diatur mengikuti peraturan pemerintah.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 72

Kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan program diploma tiga (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Tenaga nonkependidikan memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan sekolah menengah atas.

Pasal 73

Golongan Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

- (1) Tenaga kependidikan dan nonkependidikan memiliki golongan yang didasarkan pada jenjang pendidikan dan masa kerja.
- (2) Penetapan golongan dan kenaikan golongan tenaga kependidikan dan nonkependidikan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 74

Mahasiswa

Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa Itenas, termasuk warga negara asing, mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 75

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi kemahasiswaan Itenas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian sesuai hakikat manusia untuk mencapai kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Itenas merupakan kelengkapan nonstruktural pada organisasi Itenas.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan, serta kegiatan kemahasiswaan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 76

Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan di Itenas berfungsi untuk:

- a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
- b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, berpikir kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; dan
- c. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 77

Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

Jenis kegiatan kemahasiswaan di Itenas adalah kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 78

Alumni

- (1) Alumni ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Itenas dan aktif berperan dalam memajukan Itenas.
- (2) Alumni Itenas dapat membentuk organisasi alumni.
- (3) Itenas membina hubungan yang baik dengan alumni Itenas maupun organisasi alumni berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 79

Sumber Dana

Sumber dana untuk membiayai kegiatan Itenas berasal dari:

- a. mahasiswa;
- b. bantuan/sumbangan dari pihak ketiga (masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah) yang tidak mengikat;
- c. hasil kerja sama pelaksanaan tridarma; dan
- d. usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Yayasan, serta visi dan misi Itenas.

Pasal 80

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana

- (1) Pengelolaan dana Itenas didasarkan pada prinsip manfaat, efisiensi, efektif, kredibel, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma Itenas dan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Pelaporan penggunaan dana harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dan didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan yang andal.

Pasal 81

Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Itenas dan hasil kegiatan yang menggunakan dana tersebut dilakukan oleh Itenas melalui pelaksanaan audit internal secara berkala.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Itenas dan hasil kegiatan yang menggunakan dana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Yayasan melalui pelaksanaan audit secara berkala.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 82

Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik yang dimiliki seluruhnya maupun sebagian oleh Itenas.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah milik Itenas yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan tridarma dan pengembangan Itenas.
- (3) Pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur dengan peraturan tersendiri.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 83

Penyediaan

Itenas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tridarma dan penunjang akademik yang mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 84

Penggunaan dan Pemanfaatan

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Itenas dilakukan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridarma dan kegiatan penunjang akademik.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan lahan Yayasan oleh Itenas harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam, dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 85

Kepemilikan dan Pengembangan

- (1) Seluruh sarana dan prasarana Itenas berstatus sebagai aset milik Yayasan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana Itenas harus tercantum dalam rencana strategis atau rencana induk pengembangan.

Pasal 86

Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana

- (1) Semua sarana dan prasarana yang digunakan Itenas berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
- (2) Itenas harus memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Itenas harus mengembangkan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana yang memudahkan pengawasan dan pelaporan secara berkala.
- (4) Yayasan melakukan audit terhadap sarana dan prasarana secara berkala.
- (5) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pendayagunaan, pengawasan, dan penghapusan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 87

Umum

- (1) Itenas menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang disingkat SPMI, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang disingkat SPME.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mencakup 2 (dua) bidang yaitu bidang akademik dan bidang nonakademik.

Pasal 88

Pelaksana

- (1) Pelaksana sistem penjaminan mutu di Itenas adalah seluruh pegawai Itenas.
- (2) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang akademik dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu Itenas.
- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang nonakademik dikoordinasikan oleh Satuan Pengawas Internal.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 89

Penerapan

- (1) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban Itenas dalam mencapai tujuan untuk memperoleh kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya Itenas dalam penyelenggaraan tridarma.
- (2) Penerapan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup proses dan hasil penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 90

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sistem penjaminan mutu akademik.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal di Itenas dilakukan melalui perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Lingkup sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 91

Sistem Pengawasan Internal

- (1) Sistem Pengawasan Internal merupakan sistem penjaminan mutu nonakademik.
- (2) Sistem pengawasan internal Itenas meliputi keuangan, aset, dan kepegawaian.
- (3) Lingkup sistem pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

Pasal 92

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Itenas dilaksanakan melalui sertifikasi mutu, akreditasi, dan keikutsertaan dalam pemeringkatan perguruan tinggi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Sertifikasi mutu dilakukan pada lembaga sertifikasi mutu nasional dan/atau internasional yang independen dan kredibel untuk penyelenggaraan akademik maupun nonakademik.
- (3) Akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan akreditasi institusi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau akreditasi Itenas dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional.
- (5) Pemeringkatan nasional dan/atau internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau institusi maupun dalam bidang penyelenggaraan lingkup khusus dilakukan oleh lembaga pemeringkatan independen.

Pasal 93

Akuntabilitas Publik

- (1) Akuntabilitas publik Itenas terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwujudkan melalui akreditasi program studi dan akreditasi Itenas, yang dinyatakan secara terbuka kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Akuntabilitas nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwujudkan melalui:
 - a. pemberian pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi Itenas;
 - b. penyelenggaraan tata kelola Itenas yang baik berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. penyusunan laporan keuangan Itenas tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB XIII

PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 94

Sistem Perencanaan

- (1) Sistem perencanaan Itenas merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan Itenas yang mencakup aspek operasional dan pengembangan Itenas ke depan, berikut mekanisme pemantauan dan evaluasinya.
- (2) Sistem perencanaan Itenas sekurang-kurangnya harus mencakup aspek-aspek tridarma perguruan tinggi.
- (3) Sistem perencanaan Itenas menjadi acuan dasar bagi setiap organ Itenas dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (4) Jangka waktu pembuatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. jangka panjang, selama sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah, selama 5 (lima) tahun;
 - c. jangka pendek, selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 95

Dokumen Perencanaan

- (1) Sistem perencanaan Itenas dinyatakan dalam bentuk dokumen perencanaan Itenas.
- (2) Dokumen perencanaan Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen rencana jangka menengah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 96

Penyusun Perencanaan Itenas

- (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas, yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek yaitu kelembagaan, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya, disusun oleh Rektor bersama Senat dan disahkan oleh Yayasan.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Itenas, yang merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas, disusun oleh Rektor pada awal masa jabatannya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Itenas, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Itenas, disusun oleh Rektor setiap tahun.
- (4) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Itenas.

Pasal 97

Evaluasi Perencanaan

- (1) Evaluasi terhadap implementasi perencanaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan selanjutnya.
- (2) Evaluasi terhadap Rencana Induk Pengembangan Itenas dapat dilakukan pada saat penyusunan Rencana Strategis Itenas.
- (3) Evaluasi terhadap Rencana Strategis Itenas dapat dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Itenas.
- (4) Evaluasi terhadap implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Itenas dilakukan terhadap proses pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja dalam RKAT Itenas.

Pasal 98

Kerja Sama

- (1) Itenas wajib menjalin kerja sama di bidang akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridarma.
- (3) Itenas menyusun rencana strategis kerja sama bidang akademik dan/atau bidang nonakademik yang diturunkan dari Rencana Induk Pengembangan Itenas.
- (4) Rencana strategis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program kerja sama yang bermutu, relevan, produktif, dan berkelanjutan.
- (5) Itenas mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Peraturan tersendiri yang disebutkan dalam Statuta, dirinci lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Statuta ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan Statuta Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini wajib ditaati oleh semua warga Itenas.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 16 Desember 2019

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

Ri

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja